



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sujatminto als Sujat Bin Sakiban
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW 04/01 Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Supryanto als Anto Bin Paimin
2. Tempat lahir : Blora (Jawa Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 26 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 005 RW 001 Desa Bedingin Todanan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Martawi als Cipret Bin Warsito
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 26 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW 01/02 Desa Kembang Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai tanggal 19 Februari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020

Para Terdakwa didampingi oleh **Sdr. MISSINIAKI TOMMI, S.H.,Dkk.** Advokat pada Kantor Pengacara **MISSINIAKI TOMMI, S.H. dan Rekan** beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 70/Pen.Pid/2020/PN Tlk tanggal 03 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tlk tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tlk tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUJATMINTO Als SUJAT Bin SAKIBAN, terdakwa II SUPRYANTO Als ANTO Bin PAIMIN, dan terdakwa III MARTAWI Als CIPRET Bin WARSITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tlk



bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUJATMINTO Als SUJAT Bin SAKIBAN, terdakwa II SUPRYANTO Als ANTO Bin PAIMIN, dan terdakwa III MARTAWI Als CIPRET Bin WARSITO dengan pidana Penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiar **3 (tiga) Bulan** Kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Mesin diesel ukuran 30.
- 1 (Satu) Unit Mesin diesel tembak air ukuran 24

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) Unit Keongan.
- 1 (satu) lembar karpet
- 2 (dua) batang pipa paralon 5 Inch
- 1 (satu) buah ember berisi pasir mengandung emas yang belum diolah.
- 3 (tiga) botol berisi air raksa (mercury)
- 1 (satu) buah dulang

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I **SUJATMINTO Als SUJAT Bin SAKIBAN**, terdakwa II **SUPRYANTO Als ANTO Bin PAIMIN**, dan terdakwa III **MARTAWI Als CIPRET Bin WARSITO** bersama-sama dengan Sdr SAIFUL, Sdr GATRO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr WARSO (ketiganya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Tebarau Panjang Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang mengadilinya, *secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), Pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UU RI No. 4 Tahun 2009*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Tebarau Panjang Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi terdakwa I SUJATMINTO Als SUJAT Bin SAKIBAN, terdakwa II SUPRYANTO Als ANTO Bin PAIMIN, dan terdakwa III MARTAWI Als CIPRET Bin WARSITO, bersama-sama dengan Sdr SAIFUL, Sdr GATRO, dan Sdr WARSO (ketiganya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melakukan kegiatan pertambangan untuk mendapatkan butiran-butiran emas dengan cara terdakwa II SUPRYANTO Als ANTO Bin PAIMIN bertugas sebagai operator terlebih dahulu menghidupkan mesin diesel yang berguna untuk mengaktifkan fungsi dari keongan dan siput (penyedot air), adapun keongan dan siput (penyedot air) difungsikan alat untuk menarik atau menghisap pasir, pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas) batu dan juga air dari dalam lobang tersebut, kemudian dihidupkannya mesin diesel terdakwa I SUJATMINTO Als SUJAT Bin SAKIBAN bertugas untuk menembakkan air melalui selang yang mana air yang melalui selang tersebut ditembakkan ke dinding tanah yang keras sehingga berjatuh batu, tanah pasir kalam bercampur emas kemudian pasir, pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas) batu tersebut disedot oleh keongan kemudian dimasukkan ke dalam asbuk dengan menggunakan paralon dan spiral dengan tujuan untuk melakukan penyaringan. terdakwa III MARTAWI Als CIPRET Bin WARSITO bertugas untuk membuang batu dari dalam lobang, mencangkul tanah dan memperhatikan hasil saringan adalah pada karpet yang sudah dipasang di asbuk sudah tinggal pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas). Selanjutnya terdakwa II SUPRYANTO Als ANTO Bin PAIMIN bertugas untuk mencuci karpet tersebut untuk mendapatkan pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas), yang kemudian dimasukkan ke dalam ember

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berisi air raksa guna untuk memisahkan antara pasir dengan butiran-butiran emas. Adapun hasil akhirnya adalah butiran-butiran emas tersebut disatukan oleh air raksa sehingga menyatu dalam bentuk pentolan yang disebut dengan pentolan emas.

Bahwa Sdr SAIFUL, Sdr GATRO, dan Sdr WARSO betugas untuk membuang batu dari dalam lobang, mencangkul tanah dan memperhatikan asbuk. Sedangkan pemilik peralatan pertambangan tersebut adalah Sdr BUJANG PANI (termasuk dalam dalam Daftar Pencarian Orang/DPO). terdakwa I SUJATMINTO Als SUJAT Bin SAKIBAN, terdakwa II SUPRYANTO Als ANTO Bin PAIMIN, dan terdakwa III MARTAWI Als CIPRET Bin WARSITO, bersama-sama dengan Sdr SAIFUL, Sdr GATRO, dan Sdr WARSO merupakan pekerja yang diberi upah oleh Sdr BUJANG PANI (DPO). Kegiatan pertambangan yang dilakukan para terdakwa bertujuan untuk mendapatkan pentolan emas kemudian diserahkan kepada Sdr BUJANG PANI. Upah yang para terdakwa terima yaitu dari hasil yang didapat 20% untuk biaya operasional dan 80 % dibagi dua antara pekerja dengan bos yaitu Sdr BUJANG PANI (DPO).

Bahwa dari segi lain pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi DEBI PURWANTO dan saksi WAHYU KUANTARI (keduanya anggota kepolisian Polres Kuansing) bersama dengan anggota opsnal Polres Kuansing lainnya mendapat informasi dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana adanya kegiatan melakukan pertambangan emas tanpa izin yang berlokasi di Desa Tebarau Panjang Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB saksi DEBI PURWANTO dan saksi WAHYU KUANTAR bersama dengan anggota opsnal Polres Kuansing menghampiri para pekerja yang sedang melakukan kegiatan pertambangan tersebut yaitu terdakwa I SUJATMINTO Als SUJAT Bin SAKIBAN, terdakwa II SUPRYANTO Als ANTO Bin PAIMIN, dan terdakwa III MARTAWI Als CIPRET Bin WARSITO, sedangkan terlihat 3 (tiga) orang pekerja lainnya melarikan diri. Bahwa saksi DEBI PURWANTO dan saksi WAHYU KUANTAR meminta para terdakwa untuk menunjukkan izinnya dalam melakukan penambangan emas di wilayah tersebut, namun para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pemberian izin melakukan pertambangan emas di area tersebut. Selanjutnya terdakwa I SUJATMINTO Als SUJAT Bin SAKIBAN, terdakwa II SUPRYANTO Als ANTO Bin PAIMIN, terdakwa III MARTAWI Als CIPRET Bin WARSITO dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 30, 1 (satu) unit mesin

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diesel tembak air ukuran 24, 1 (satu) unit keongan, 1 (satu) lembar karpet, 2 (dua) batang pipa paralon 5 inch, 1 (satu) buah ember berisi pasir mengandung emas yang belum diolah, 3 (tiga) botol berisi air raksa (mercury), 1 (satu) buah dulang, dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I SUJATMINTO Als SUJAT Bin SAKIBAN, terdakwa II SUPRYANTO Als ANTO Bin PAIMIN, dan terdakwa III MARTAWI Als CIPRET Bin WARSITO bersama-sama dengan Sdr SAIFUL, Sdr GATRO, dan Sdr WARSO (ketiganya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), maupun Sdr BUJANG PANI sebagai pemilik peralatan pertambangan dalam usahanya melakukan penambangan emas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Gubernur Riau.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Debi Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara Pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 16.00 Wib di Desa Tebarau Panjang Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang bekerja sama melakukan kegiatan pertambangan emas dimana Terdakwa Sujatminto bertugas memegang selang air yang digunakan untuk menembak dinding tanah agar tanah dan batu jatuh dan hancur, sedangkan Terdakwa Supryanto bertugas mencuci butiran emas untuk memisahkan pasir dengan butiran emasnya dan Terdakwa Martawi bertugas memperhatikan asbuk sambil membuang batu dari dalam lubang;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pertambangan tersebut yaitu Mesin Dongfeng, Keongan, Robin, Mesin Diesel, Pipa Paralon, Spiral, Asbuk, Karpet, Dodos, Air Raksa dan Ember;
- Bahwa didalam ember yang digunakan para Terdakwa tersebut berisi pasir mengandung emas yang belum diolah;
- Bahwa pemilik alat pertambangan yang digunakan untuk melakukan penambangan tersebut ialah Sdr. Buyung Pani yang ditinggal di Desa Tebarau Panjang Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pertambangan tersebut sudah selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pertambangan tersebut bersama dengan temannya yaitu Sdr. Gatro (DPO), Sdr. Warso dan Sdr. Saiful (DPO), yang mana ketiga teman para terdakwa tersebut berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pertambangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **Wahyu Kuantari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara Pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 16.00 Wib di Desa Tebarau Panjang Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang bekerja sama melakukan kegiatan pertambangan emas dimana Terdakwa Sujatminto bertugas memegang selang air yang digunakan untuk menembak dinding tanah agar tanah dan batu jatuh dan hancur, sedangkan Terdakwa Supryanto bertugas mencuci butiran emas untuk memisahkan pasir dengan butiran emasnya dan Terdakwa Martawi bertugas memperhatikan asbuk sambil membuang batu dari dalam lubang;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pertambangan emas tersebut dengan cara menghidupkan mesin dompeng kemudian menaikkan air

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mesin deasel, selanjutnya spiral diikat ke keongan menunggu air naik paralon dan paralon dimasukkan kedalam air kemudian pasir batu yang ada didalam air dihisap oleh keongan melalui paralon, selanjutnya diarahkan keasbuk/box yang didasar asbuk/box telah terdapat karpet untuk menampung pasir, kalam dan butiran emas, selanjutnya karpet yang terdapat pasir, kalam dan butiran emas tersebut dicuci menggunakan air dan ditampung didalam ember dan selanjutnya pasir, kalam dan butiran emas dicuci menggunakan air raksa guna untuk memisahkan pasir, kalam dan butiran emas dan butiran emas yang terpisah diperas menggunakan kain dan terbentuknya pentolan emas;

- Bahwa Lokasi pertambangan emas pada saat itu berlubang besar sekitarnya terdapat perkebunan karet dan 50 meter dari pertambangan tersebut terdapat sebuah bendungan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pertambangan tersebut sudah selama 2 (dua) hari;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pertambangan tersebut yaitu Mesin Dongfeng, Keongan, Robin, Mesin Diesel, Pipa Paralon, Spiral, Asbuk, Karpet, Dodos, Air Raksa dan Ember;
- Bahwa didalam ember yang digunakan Para Terdakwa tersebut berisi pasir mengandung emas yang belum diolah;
- Bahwa pemilik alat pertambangan yang digunakan untuk melakukan penambangan tersebut ialah Sdr. Buyung Pani yang ditinggal di Desa Tebarau Panjang Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pertambangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Fadli, ST Bin Hasbullah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan selaku ahli dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau;
- Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah Fungsional Inspektorat Tambang Pertama, Reklamasi Pasca Bekas Tambang yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pendidikan Pelatihan Sumber Daya Mineral Kementrian Sumber Daya Energi dan Mineral;

- Bahwa ahli sudah pernah dimintai keterangan selaku Ahli yaitu dalam Perkara Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Menampung dan Mengolah Mineral yang bukan dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Kuansing;

- Bahwa aturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batu bara adalah UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang mana dalam pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah Pertambangan, PP Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dan PP Nomor 55 tahun 2010 tentang penggunaan dan pengawasan penyelenggaraan, pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara;

- Bahwa UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, adapun yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Adapun izin usaha pertambangan (IUP) dibagi menjadi izin usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin usaha pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus;

- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan dalam menerbitkan izin usaha pertambangan untuk tingkat kabupaten adalah kewenangan Gubernur;

- Bahwa berdasarkan Peraturan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang menjadi syarat pengurusan Izin Usaha Pertambangan adalah:

a. Syarat-syarat pengurusan izin usaha pertambangan Eksplorasi: Adanya permohonan, peta wilayah dan koordinat yang dimohon, akte perusahaan, KTP (Kartu Tanda Penduduk) Direktur, Laporan Keuangan;

b. Syarat-syarat pengurusan izin usaha pertambangan operasi produksi: Adanya permohonan, areal peta wilayah yang dimohon, Laporan Eksplorasi, dokumen lingkungan, studi kelayakan, akte perusahaan, Laporan Keuangan, pelunasan kewajiban-kewajiban ke Negara;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertambangan emas tersebut termasuk kategori pertambangan mineral logam, yang mana dalam melakukan kegiatan pertambangan emas harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP);

- Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa membenarkan keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib di Desa Tebarau panjang Kec. Gunung Toar Kab.

Kuantan Singingi;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ataupun terlibat dengan tindak pidana yang lain;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pertambangan tersebut adalah untuk mendapatkan butiran emas;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pertambangan tersebut sudah selama kurang lebih 4 (empat) hari;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pertambangan tersebut bersama dengan Sdr. Gatro, Sdr. Warso dan Sdr. Saiful yang berhasil kabur atau berhasil melarikan diri saat akan diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa tugas Terdakwa Sujatminto Als Sujat Bin Sakiban pada saat kegiatan pertambangan tersebut adalah memegang selang air yang digunakan untuk menembak dinding tanah agar tanah dan batu jatuh dan hancur, kemudian Terdakwa Martawi bertugas membuang batu dari dalam lobang, mencangkul tanah, memperhatikan asbuk, lalu Terdakwa Supryanto bertugas sebagai operator yakni memegang gas mesin, selanjutnya Sdr. Gatro memegang selang air yang digunakan untuk menembak dinding tanah agar tanah dan batu jatuh dan hancur, lalu Sdr. Warso bertugas membuang batu dari dalam lobang, mencangkul tanah, memperhatikan asbuk dan Sdr. Saiful bertugas memegang selang air yang digunakan untuk menembak dinding tanah agar tanah dan batu jatuh dan hancur;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa saat melakukan pertambangan tersebut berupa:

- a. Keongan berguna untuk menghisap / menarik pasir dan kerikil;
- b. Mesin Diesel 24 berguna untuk menghisap / menyedot air;
- c. Mesin Diesel 30 berguna untuk menggerakkan keongan;
- d. Pipa paralon dan spiral berguna sebagai jalan masuk air, pasir dan batu ke dalam asbuk;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Asbuk berguna untuk menampung dan menyaring pasir dan kerikil yang dihisap;
- f. Karpet berguna sebagai tempat jatuhnya dan tempat penampung butiran-butiran emas hasil dari penyaringan di asbuk;
- g. Air raksa berguna untuk memisahkan pasir dan butiran-butiran emas dan juga untuk menyatukan butiran-butiran emas;
- h. Ember berguna sebagai tempat penyimpanan pasir yang bercampur dengan butiran-butiran emas;
- i. Cangkul dan dodos berguna untuk menjatuhkan tanah dan batu yang beras;
- j. Mesin diput siput berguna menghisap air;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pertambangan tersebut adalah Terlebih dahulu Para Terdakwa dan teman Terdakwa yang lainnya memasukkan spiral dan paralon ke dalam Rawa-rawa yang berbetuk kolam berisi air, kemudian menghidupkan mesin diesel yang berguna untuk mengaktifkan fungsi dari Keongan. Adapun keongan dan penyedot air difungsikan alat untuk menarik atau menghisap pasir, pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas) batu dan juga air dari dalam sungai. Bahwa pasir, pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas) batu dan juga air dimasukkan ke dalam asbuk dengan menggunakan paralon dan spiral dengan tujuan untuk melakukan penyaringan. Adapun hasil saringan adalah bahwa pada karpet yang sudah dipasang di asbuk sudah tinggal pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas). Adapun karpet tersebut kami cuci untuk mendapatkan pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas), yang kemudian dimasukkan ke dalam ember yang sudah berisi air raksa guna untuk memisahkan antara pasir dengan butiran-butiran emas. Adapun hasil akhirnya adalah butiran-butiran emas tersebut disatukan oleh air raksa sehingga menyatu dalam bentuk pentolan yang disebut dengan pentolan emas;
- Bahwa pada saat itu Para terdakwa belum mendapatkan pentolan emas;
- Bahwa dalam sehari melakukan pertambangan emas Para Terdakwa bisa mendapatkan pentolan emas seberat kurang lebih 4 (empat) gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang untuk melakukan pertambangan tersebut;
- Bahwa hasil dari pertambangan emas tersebut dibagi-bagi menjadi 20% untuk biaya operasional dan 80% untuk pekerja dan pemilik pertambangan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh melakukan pertambangan tersebut adalah Sdr. Bujang dan Para Terdakwa belum ada menerima gaji dari pertambangan tersebut namun Terdakwa sudah diberikan bon oleh Sdr. Bujang untuk makan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya tersebut sesuai ketentuan Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 30;
2. 1 (satu) unit mesin diesel tembak air ukuran 24;
3. 1 (satu) unit Keongan;
4. 1 (satu) lembar karpet;
5. 2 (dua) batang pipa paralon 5 Inch;
6. 1 (satu) buah ember berisi pasir mengandung emas yang belum diolah;
7. 3 (tiga) botol berisi air raksa (mercury); dan
8. 1 (satu) buah dulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 16.00 Wib di Desa Tebarau Panjang Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang bekerja sama melakukan kegiatan pertambangan emas dimana Terdakwa Sujatminto bertugas memegang selang air yang digunakan untuk menembak dinding tanah agar tanah dan batu jatuh dan hancur, sedangkan Terdakwa Supryanto bertugas mencuci butiran emas untuk memisahkan pasir dengan butiran emasnya dan Terdakwa Martawi bertugas memperhatikan asbuk sambil membuang batu dari dalam lubang;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pertambangan emas tanpa izin yang berlokasi di Desa Tebarau Panjang Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing menuju lokasi yang dimaksud, namun sesampainya dilokasi tersebut Tim

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing melihat belum adanya kegiatan pertambangan yang terjadi, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing menuju lokasi pertambangan emas emas tanpa izin yang berlokasi di Desa Tebarau Panjang Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing melihat ada 6 (enam) orang yang sedang melakukan kegiatan pertambangan emas, lalu Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing langsung melakukan penangkapan kepada 6 (enam) orang tersebut namun Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing hanya berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yang diketahui bernama Sdr. Gatro (DPO), Sdr. Warso dan Sdr. Saiful (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pertambangan tersebut yaitu
 - a. Keongan berguna untuk menghisap / menarik pasir dan kerikil;
 - b. Mesin Diesel 24 berguna untuk menghisap / menyedot air;
 - c. Mesin Diesel 30 berguna untuk menggerakkan keongan;
 - d. Pipa paralon dan spiral berguna sebagai jalan masuk air, pasir dan batu ke dalam asbuk;
 - e. Asbuk berguna untuk menampung dan menyaring pasir dan kerikil yang dihisap;
 - f. Karpet berguna sebagai tempat jatuhnya dan tempat penampung butiran-butiran emas hasil dari penyaringan di asbuk;
 - g. Air raksa berguna untuk memisahkan pasir dan butiran-butiran emas dan juga untuk menyatukan butiran-butiran emas;
 - h. Ember berguna sebagai tempat penyimpanan pasir yang bercampur dengan butiran-butiran emas;
 - i. Cangkul dan dodos berguna untuk menjatuhkan tanah dan batu yang beras;
 - j. Mesin diput siput berguna menghisap air;
- Bahwa pemilik alat pertambangan yang digunakan untuk melakukan penambangan tersebut ialah Sdr. Buyung Pani yang ditinggal di Desa Tebarau Panjang Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing;
- Bahwa didalam ember yang digunakan Para Terdakwa tersebut berisi pasir mengandung emas yang belum diolah;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pertambangan emas tersebut dengan cara menghidupkan mesin dompeng kemudian menaikkan air

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan mesin deasel, selanjutnya spiral diikat ke keongan menunggu air naik paralon dan paralon dimasukkan kedalam air kemudian pasir batu yang ada didalam air dihisap oleh keongan melalui paralon, selanjutnya diarahkan keasbuk/box yang didasar asbuk/box telah terdapat karpet untuk menampung pasir, kalam dan butiran emas, selanjutnya karpet yang terdapat pasir, kalam dan butiran emas tersebut dicuci menggunakan air dan ditampung didalam ember dan selanjutnya pasir, kalam dan butiran emas dicuci menggunakan air raksa guna untuk memisahkan pasir, kalam dan butiran emas dan butiran emas yang terpisah diperas menggunakan kain dan terbentuknya pentolan emas;

- Bahwa Lokasi pertambangan emas pada saat itu berlubang besar sekitarnya terdapat perkebunan karet dan 50 meter dari pertambangan tersebut terdapat sebuah bendungan;
- Bahwa pada saat melakukan pertambangan emas Para terdakwa belum mendapatkan pentolan emas;
- Bahwa hasil dari pertambangan emas tersebut dibagi-bagi menjadi 20% untuk biaya operasional dan 80% untuk pekerja dan pemilik pertambangan;
- Bahwa yang menyuruh melakukan pertambangan tersebut adalah Sdr. Bujang dan Para Terdakwa belum ada menerima gaji dari pertambangan tersebut namun Terdakwa sudah diberikan bon oleh Sdr. Bujang untuk makan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pertambangan tersebut sudah selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pertambangan tersebut;
- Bahwa aturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batu bara adalah UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang mana dalam pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah Pertambangan, PP Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dan PP Nomor 55 tahun 2010 tentang penggunaan dan pengawasan penyelenggaraan, pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara;
- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izin usaha pertambangan (IUP) dibagi menjadi izin usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin usaha pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan dalam menerbitkan izin usaha pertambangan untuk tingkat kabupaten adalah kewenangan Gubernur;
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang menjadi syarat pengurusan Izin Usaha Pertambangan adalah
 - a. Syarat-syarat pengurusan izin usaha pertambangan Eksplorasi: Adanya permohonan, peta wilayah dan koordinat yang dimohon, akte perusahaan, KTP (Kartu Tanda Penduduk) Direktur, Laporan Keuangan;
 - b. Syarat-syarat pengurusan izin usaha pertambangan operasi produksi: Adanya permohonan, areal peta wilayah yang dimohon, Laporan Eksplorasi, dokumen lingkungan, studi kelayakan, akte perusahaan, Laporan Keuangan, pelunasan kewajiban-kewajiban ke Negara;
- Bahwa pertambangan emas termasuk kategori pertambangan mineral logam, yang mana dalam melakukan kegiatan pertambangan emas harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Para Terdakwa yang bernama Sujatminto als Sujat Bin Sakiban, Supryanto als Anto Bin Paimin dan Martawi als Cipret Bin Warsito dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Para Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU RI No.4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan :

- a) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;
- b) Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;



- c) Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
- d) Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
- e) Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- f) Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;
- g) Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
- h) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
- i) Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
- j) Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
- k) Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
- l) Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Menimbang, bahwa izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Izin Usaha Pertambangan (IUP)” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 16.00 Wib di Desa Tebarau Panjang Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang bekerja sama melakukan kegiatan pertambangan emas dimana Terdakwa Sujatminto bertugas memegang selang air yang digunakan untuk menembak dinding tanah agar tanah dan batu jatuh dan hancur, sedangkan Terdakwa Supryanto bertugas mencuci butiran emas untuk memisahkan pasir dengan butiran emasnya dan Terdakwa Martawi bertugas memperhatikan asbuk sambil membuang batu dari dalam lubang;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pertambangan emas tanpa izin yang berlokasi di Desa Tebarau Panjang Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing menuju lokasi yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tik



dimaksud, namun sesampainya di lokasi tersebut Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing melihat belum adanya kegiatan pertambangan yang terjadi, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing menuju lokasi pertambangan emas tanpa izin yang berlokasi di Desa Tebarau Panjang Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing melihat ada 6 (enam) orang yang sedang melakukan kegiatan pertambangan emas, lalu Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing langsung melakukan penangkapan kepada 6 (enam) orang tersebut namun Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing hanya berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yang diketahui bernama Sdr. Gatro (DPO), Sdr. Warso dan Sdr. Saiful (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pertambangan emas tersebut dengan cara menghidupkan mesih dompeng kemudian menaikkan air dengan menggunakan mesin deasel, selanjutnya spiral diikat ke keongan menunggu air naik paralon dan paralon dimasukkan kedalam air kemudian pasir batu yang ada didalam air dihisap oleh keongan melalui paralon, selanjutnya diarahkan keasbuk/box yang didasar asbuk/box telah terdapat karpet untuk menampung pasir, kalam dan butiran emas, selanjutnya karpet yang terdapat pasir, kalam dan butiran emas tersebut dicuci menggunakan air dan ditampung didalam ember dan selanjutnya pasir, kalam dan butiran emas dicuci menggunakan air raksa guna untuk memisahkan pasir, kalam dan butiran emas dan butiran emas yang terpisah diperas menggunakan kain dan terbentuknya pentolan emas;

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pertambangan tersebut yaitu

- Keongan berguna untuk menghisap / menarik pasir dan kerikil;
- Mesin Diesel 24 berguna untuk menghisap / menyedot air;
- Mesin Diesel 30 berguna untuk menggerakkan keongan;
- Pipa paralon dan spiral berguna sebagai jalan masuk air, pasir dan batu ke dalam asbuk;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tik



- e. Asbuk berguna untuk menampung dan menyaring pasir dan kerikil yang dihisap;
- f. Karpet berguna sebagai tempat jatuhnya dan tempat penampung butiran-butiran emas hasil dari penyaringan di asbuk;
- g. Air raksa berguna untuk memisahkan pasir dan butiran-butiran emas dan juga untuk menyatukan butiran-butiran emas;
- h. Ember berguna sebagai tempat penyimpanan pasir yang bercampur dengan butiran-butiran emas;
- i. Cangkul dan dodos berguna untuk menjatuhkan tanah dan batu yang beras;
- j. Mesin diput siput berguna menghisap air;

Menimbang, bahwa pemilik alat pertambangan yang digunakan untuk melakukan penambangan tersebut ialah Sdr. Buyung Pani yang ditinggal di Desa Tebarau Panjang Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing;

Menimbang, bahwa didalam ember yang digunakan Para Terdakwa tersebut berisi pasir mengandung emas yang belum diolah;

Menimbang, bahwa lokasi pertambangan emas pada saat itu berlubang besar sekitarnya terdapat perkebunan karet dan 50 meter dari pertambangan tersebut terdapat sebuah bendungan;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pertambangan emas Para terdakwa belum mendapatkan pentolan emas;

Menimbang, bahwa hasil dari pertambangan emas tersebut dibagi-bagi menjadi 20% untuk biaya operasional dan 80% untuk pekerja dan pemilik pertambangan;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan pertambangan tersebut adalah Sdr. Bujang dan Para Terdakwa belum ada menerima gaji dari pertambangan tersebut namun Terdakwa sudah diberikan bon oleh Sdr. Bujang untuk makan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pertambangan tersebut sudah selama 2 (dua) hari;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan dalam menerbitkan izin usaha pertambangan untuk tingkat kabupaten adalah kewenangan Gubernur;

Menimbang, bahwa pertambangan emas termasuk kategori pertambangan mineral logam, yang mana dalam melakukan kegiatan pertambangan emas harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan alat-alat sebagaimana yang telah uraian Majelis Hakim diatas untuk memperoleh pentolan emas, sehingga hal tersebut termasuk ke dalam bentuk kegiatan penambangan dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penambangan dari instansi yang berwenang baik berupa izin Usaha Pertambangan (IUP), izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)"** telah dipenuhi;

Ad.3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (secara bersama-sama)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Para Terdakwa akan mendapatkan gaji dari Sdr.Bujang (DPO) dengan rincian hasil dari pertambangan emas tersebut dibagi-bagi menjadi 20% untuk biaya operasional dan 80% untuk pekerja (Para Terdakwa) dan pemilik pertambangan; dan Terdakwa hanya melakukan pekerjaan yang disuruh oleh Sdr.Bujang (DPO), maka berdasarkan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tik



uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama)”** telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bukan mengenai pembuktian tindak pidana melainkan keringanan hukum maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dengan seadilnya sebagaimana diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat sejauh mengenai pembuktian namun tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya peminadaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menentukan sampai kapan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut harus dibayar oleh Para Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Para Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 30;
- 2) 1 (satu) unit mesin diesel tembak air ukuran 24;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Keongan;
- 2) 1 (satu) lembar karpas;
- 3) 2 (dua) batang pipa paralon 5 Inch;
- 4) 1 (satu) buah ember berisi pasir mengandung emas yang belum diolah;
- 5) 3 (tiga) botol berisi air raksa (mercury); dan
- 6) 1 (satu) buah dulang.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan semata, namun untuk memberi efek jera serta upaya preventif dari terjadinya perbuatan serupa di masa mendatang, maka penjatuhan pidana perlu mempertimbangkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi masyarakat maupun bagi Para Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung Pemerintah Kab. Kuantan Singingi dalam hal Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI);
- Perbuatan terdakwa berpotensi berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I SUJATMINTO Als SUJAT Bin SAKIBAN, terdakwa II SUPRYANTO Als ANTO Bin PAIMIN, dan terdakwa III MARTAWI Als CIPRET Bin WARSITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP), IJIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR), DAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK)"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terdakwa I SUJATMINTO Als SUJAT Bin SAKIBAN, terdakwa II SUPRYANTO Als ANTO Bin PAIMIN, dan terdakwa III MARTAWI Als CIPRET Bin WARSITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 30;
- 1 (satu) unit mesin diesel tembak air ukuran 24;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Keongan;
- 1 (satu) lembar karpet;
- 2 (dua) batang pipa paralon 5 Inch;
- 1 (satu) buah ember berisi pasir mengandung emas yang belum diolah;
- 3 (tiga) botol berisi air raksa (mercury); dan
- 1 (satu) buah dulang.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, oleh kami, Yosep Butar Butar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Timothee Kencono Malye, S.H., dan Samuel Pebrianto Marpaung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridho, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Resita Fauziah Hakim., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timothee Kencono Malye, S.H.

Yosep Butar Butar, S.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridho

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

